

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian maka terbentuklah Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian RI yang berdomisili di Provinsi Riau serta merupakan hasil penggabungan antara 2 (dua) UPT yaitu Balai Karantina Hewan Kelas I Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru dan Balai Karantina Tumbuhan Kelas I Sutan Syarif Kasim II Pekanbaru.¹⁶

Sejak terbentuknya Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru adapun nama- nama Ketuanya adalah sebagai berikut :

1. Drh. ZULKARNAIN

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Periode 2008 s/d 2011.

2. Drh. DWI AGUS SUDARYANTO

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Periode 2011 s/d 2015.

¹⁶ <https://karantinapku.info/2018-02-28-02-24-31/sejarah-balai-karantina>, di akses pada tanggal 09 September 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Drh. SRI HANUM

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Periode 2015
s/d 2017.

4. IMAM DJAJADI SP, MM

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Periode 2017
s/d 2018

5. Dra. Rina Delfi. M.Si

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Periode 2018
s/d Sekarang.¹⁷

B. Lokasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru

Lokasi Balai Karantina Pertanian terletak di jalan Pattimura No. 10
Pekanbaru-Riau

C. Visi dan Misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru

VISI :

“Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang
Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumber daya Alam
Hayati dan Nabati, dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan
Pangan[/column]”

MISI :

1. Melindungi Sumber daya Alam Hayati dan Nabati Provinsi Riau dan
wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan dari masuk dan

¹⁷ <https://karantinapku.info/2018-02-28-02-24-31/sejarah-balai-karantina>, di akses pada tanggal 09 September 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebarinya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

2. Memfasilitasi kelancaran/Pemasaran produk-produk agribisnis Provinsi Riau
3. Mewujudan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, khususnya para pemakai jasa (stake holder) Karantina Pertanian di Provinsi Riau
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan Pertanian di Provinsi Riau
5. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dibidang perkarantinaaan pertanian secara konsekuen, jujur dan transparan.¹⁸

D. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian sebagai berikut :

TUGAS :

UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan.

¹⁸ <https://karantinapku.info/2018-02-28-02-24-31/sejarah-balai-karantina>, di akses pada tanggal 09 September 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
4. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
5. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
6. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknis karantina hewan dan tumbuhan.
7. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangan- undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹⁹

E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja Balai Karantina Kelas I Pekanbaru

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu, struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat organisasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan- satuan kerja.

¹⁹ <https://karantinapku.info/2018-02-28-02-24-31/sejarah-balai-karantina>, di akses pada tanggal 09 September 2018



Sumber data diperoleh dari Kasie Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian Tugas Satuan Unit Kerja

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
3. Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
4. Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.²⁰
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing- masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

²⁰ Pasal 25, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional

Paramedik Veteriner mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
- c. Melakukan pembuatan koleksi HPHK;
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
- c. Melakukan pembuatan koleksi OPTK;
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.²¹

²¹ Pasal 26, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

F. Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru



Sumber data diperoleh dari Kasie Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.